

ABSTRAK

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN . PEMERINTAH KAB BINTAN

NOMOR: 326/VI/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 9/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK • Bahwa Dengan Adanya Penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Pada Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sehingga Perlu Dilakukan Penyesuaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah tersebut

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PerPres No.33 Tahun 2020; Perda No.5 Tahun 2021; Perbup No.55 Tahun 2021;SK No.9/I/2022
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan

CATATAN :

Keputusan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Juni 2022 - Penjelasan : 0 hlm.